



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 26/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/I/2019**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 70/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 26/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN
TINANGKUNG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA TOBING

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SYARIFUDIN UMAR	L	TOBING
2.	ATU ABUDU	L	TOBING
3.	ANDI SADALIA	L	TOBING

B. DESA PAISUMOSONI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ANDRI HADE	L	PAISUMOSONI
2.	HAMMIM	L	PAISUMOSONI
3.	JAPAR YADAMULA	L	PAISUMOSONI

C. DESA TOBUNGIN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	IRPAN SIADALO	L	TOBUNGIN
2.	MUHLIS BUNGANA	L	TOBUNGIN
3.	RAMLI LOBI	L	TOBUNGIN

D. DESA MANSAMAT A

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SITI HAJAR	P	MANSAMAT A
2.	IDHAR PADIDIK	L	MANSAMAT A
3.	SUSI ENDANG SARI	P	MANSAMAT A

E. DESA MANSAMAT B

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AWALUDDIN K. RADEN	L	MANSAMAT B
2.	RAMLAN SARPUN	L	MANSAMAT B
3.	MUSTANI GANI SARIFA	L	MANSAMAT B

F. DESA KAMPUNG BARU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	LUTHFII SODENG	L	KAMPUNG BARU
2.	AKUB TATUNDUK	L	KAMPUNG BARU
3.	RIDANTO SALENG	L	KAMPUNG BARU

G. DESA TINANGKUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	IKBAL ABU KASIM	L	TINANGKUNG
2.	NURLATI SAILA	P	TINANGKUNG
3.	MAWATI	P	TINANGKUNG

H. DESA GANSAL

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MARIA IMAKULATA	P	GANSAL
2.	DEKRIANUS SIAPATI	L	GANSAL
3.	VISENSIUS N. SABUDIA	L	GANSAL

I. DESA BOBU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	RUDI MUNU	L	BOBU
2.	DIMAN	L	BOBU
3.	HASNI MANGKAYOKON	P	BOBU

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN